



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung

Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Fotocopy KTP-el Pemohon
3. Kutipan Akta Perkawinan dari catatan sipil Asli Pemohon
4. Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. • Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
3. • Kasi Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi
4. • Operator mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam kutipan akta perceraian;
5. • Kepala Dinas menandatangani Kutipan dan memberikan TTE kutipan Akta Perceraian;
6. • Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;

Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas

Kasi Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi

Operator mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam kutipan akta perceraian;

Kepala Dinas menandatangani Kutipan dan memberikan TTE kutipan Akta Perceraian; Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax	:	(0721) 264-009
SP4N	:	lapor.go.id atau sms ke 1708
E-mail	::	disdukcapil.bl@gmail
No WA	:	081271800740, 082180852544
Facebook	:	Pemerintah Disdukcapil Balam
Instagram	:	disdukcapil.bandarlampung
Website		disdukcapil.bandarlampungkota.go.id